

V. SERTIFIKASI BENIH

5.1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu sumber benih/lot benih/lot bibit yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan. Sertifikat mutu benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu sumber benih/benih/bibit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menteri-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbibihan Tanaman Hutan.

Untuk melaksanakan sertifikasi Sumber Benih/Benih/Bibit, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian mengenai Sumber Benih, Benih dan Bibit. Untuk mengingat kembali pada pembahasan materi ini kita perlu mengenal beberapa istilah di atas. Untuk mengingat kembali, maka ada beberapa hal pembelajaran yang akan diuraikan pengertian dari semua hal yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menteri-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, beberapa pengertian yang harus kita pahami sebagai berikut:

1. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal RLPS yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
2. Badan Penelitian Pengembangan (Badan Litbang) Kehutanan adalah Badan yang disertai tugas dan bertanggung jawab terhadap kewenangan keilmuan dalam bidang pembenihan tanaman hutan.
3. Benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bagian generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
4. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.

5. Contoh benih adalah sebagian kecil dari sejumlah lot benih yang dianggap homogen dan mewakili seluruh lot benih.
6. Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota salah satu tugasnya adalah melaksanakan sertifikasi Sumber Benih/benih/bibit.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
8. Famili adalah lot benih yang berasal dari induk yang sekerabat.
9. Jalur isolasi adalah zona disekeliling Areal Produksi Benih (APB) atau Kebun Benih (KB) untuk mencegah kontaminasi yang tidak dikehendaki dari luar. Jalur isolasi berupa tanah kosong atau hutan alam/tanaman dari jenis yang tidak dapat bersilangan dengan jenis tanaman dalam sumber benih.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan
11. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan hutan tanaman pada Badan penelitian dan pengembangan Kehutanan
13. Keterangan asal-usul benih adalah dokumen yang menjelaskan asal sumber benih, dan volume/berat benih.
14. Klon adalah populasi tanaman yang sama genetiknya, yaitu bibit yang dibuat dengan cara pembiakan vegetatif dari satu pohon induk.
15. Kriteria SB adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan SB tanaman hutan
16. Kriteria mutu benih adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan mutu benih.
17. Label adalah keterangan yang diberikan pada benih yang sudah dikemas setelah penerbitan sertifikat mutu benih atau keterangan mutu benih.

18. Lembaga sertifikasi adalah lembaga hukum dan instansi pemerintah yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan sertifikasi mutu benih dan/atau mutu bibit tanaman hutan.
19. Pohon plus adalah pohon yang diseleksi berdasarkan satu atau lebih kriteria seleksi. Kriteria seleksi tergantung jenisnya dan tujuan akhir pemanfaatan pohon
20. Prosedur sertifikasi SB adalah tahapan dan mekanisme dalam pelaksanaan sertifikasi SB tanaman hutan.
21. Standar SB adalah spesifikasi teknis SB tanaman hutan yang dibakukan sebagai patokan dalam menentukan mutu SB.
22. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis mutu benih yang mencakup fisik, fisiologis, dan genetik benih, berisi kisaran normal mutu benih yang beredar.
23. Sertifikasi SB adalah proses pemberian sertifikat kepada SB yang menginformasikan keadaan SB yang bermutu.
24. Sertifikat SB adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu SB tanaman hutan.
25. Sertifikasi mutu benih adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu lot benih yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang dikomersialkan.
26. Sertifikat mutu benih adalah dokumen yang menyatakan kebenaran mutu benih
27. Sumber Benih (SB) adalah suatu tegakan hutan di dalam kawasan kecuali Cagar Alam serta Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional, dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.

5.2. Organisasi dan Lalulintas Benih

Organisasi perbenihan tanaman hutan di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

5.2.1. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan tentang perbenihan tanaman hutan dilakukan oleh banyak lembaga. Lembaga yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan perbenihan tanaman hutan antara lain adalah: Balai Pengembangan Benih Tanaman Hutan (BPTH), Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan (BP2TP), Balai Penelitian Kehutanan (BPK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Perguruan tinggi.

Selama ini kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada masing-masing lembaga masih banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Masih sangat sedikit kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu. Duplikasi penelitian sering terjadi karena tidak adanya pangkalan data penelitian dan pengembangan perbenihan nasional.

Menurut Suhaeti dan Harmini (1999) sebenarnya pada tahun 1994 telah diterbitkan SK Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-V/1994 tentang Forum Koordinasi Perbenihan Pohon Hutan (FKPPH). Forum tersebut berfungsi membantu Menteri Kehutanan dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang perbenihan pohon hutan. Berdasarkan peraturan tersebut program perbenihan selalu mencakup tiga unsur yang saling berkaitan yaitu: **pemuliaan pohon, pengadaan benih dan konservasi sumberdaya genetik**. Selanjutnya sejak Pelita VI BP2TP yang dibentuk Tahun 1984 mempunyai tugas untuk mengkoordinasi, membina dan melaksanakan penelitian teknologi benih kehutanan.

Kegiatan pemuliaan pohon di Indonesia sampai saat ini telah banyak dilaksanakan. Apakah Anda tahu kapan kegiatan pemuliaan pohon di Indonesia dimulai? Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 1930 yang diawali dengan pemuliaan jati. Pada tahun 1970 dibangun kebun

benih klon tusam (*Pinus merkusii*) dan seleksi pohon. Selanjutnya pembangunan kebun benih semai uji keturunan *P. merkusii* dimulai tahun 1976 di Cijambu, Sumedang, Baturaden, dan Sempolan. Pada tahun 1989 Program Pemuliaan Pohon di sempurnakan menjadi Program Nasional Pengadaan Benih Unggul dan Pemuliaan Pohon dan pada tahun 1990 Pusat Penelitian Hutan telah menyusun Program Nasional Pemuliaan Pohon.

Kegiatan Pemuliaan pohon terus berkembang hingga terbentuk Balai Penelitian dan Pengembangan Pemuliaan Benih Tanaman Hutan (BP3BTH) di Yogyakarta yang saat ini telah berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Benih Tanaman Hutan (P3BPTH). Sampai tahun 1998 P3BPTH telah membangun 36 kebun benih semai uji keturunan *Acacia mangium*, *A. crassicarpa*, *A. auriculiformis*, *A. aulacocarpa*, *Eucalyptus pellita*, *E. urophylla* dan *Paraserienthes falcataria* seluas 66.72 ha di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Sejak tahun 1982 Perum Perhutani yang sekarang telah berubah menjadi PT Perhutani, telah melakukan pemuliaan jati dengan menunjuk Areal Produksi Benih, melakukan seleksi pohon, membangun bank klon, Kebun benih Klon, melakukan Uji Keturunan dan pembiakan vegetatif dengan kultur jaringan. Juga dilakukan pemuliaan untuk *P. falcataria*, *P. merkusii*, *A. mangium*, *Agathis loranthifolia* dan *Swietenia mahagoni*. Dan pada tahun 1998 telah diresmikan Pusat jati di Cepu.

Menurut Suseno (1996 dalam Sudradjat dkk (eds), 1998) lembaga-lembaga yang sampai saat ini terlibat dalam pelaksanaan program pemuliaan pohon di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Departemen Kehutanan melalui : P3BTH, BTP, Direktorat Jenderal Reboisasi Lahan dan Perhutanan Sosial
- b. BUMN Lingkup Departemen Kehutanan:
 - PT Perhutani: pemuliaan Jati, Pinus, Sengon dan Mahoni

- PT Inhutani I: pembiakan vegetatif jenis Dipterocarpaceae dan pemuliaan Prupuk (kerjasama dengan STREK)
- PT Inhutani II: pemuliaan jenis-jenis pohon cepat tumbuh(kerjasama dengan SHELL Company dan PT Astra) dan jenis Shorea polyandra, S. johorensis, Dipterocarpus caudiferus (kerjasama dengan Univ. Gajah Mada)
- PT Inhutani III: pemuliaan jenis-jenis tengkawang (kerjasama dengan Dewan Riset Nasional, UGM dan BIOTROP)
- PT Inhutani V: pengelolaan sumber-sumber benih jenis cepat tumbuh di Subanjeriji (Sumatera Selatan)

c. Perguruan Tinggi

- Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama dengan PT ITCI, Inhutani Manunggal dalam kegiatan pemuliaan *E. Deglupta* dan *A. mangium* dan dengan KRAFT PAPER Company dalam pemuliaan *P. merkusii*.
- Fakultas Kehutanan UNMUL melaksanakan penelitian pembiakan vegetatif berbagai jenis pohon melalui kultur jaringan (kerjasama dengan GTZ dan JICA)
- Fakultas Kehutanan UGM, sejak tahun 1975 telah terlibat dalam berbagai kegiatan pemuliaan pohon, bekerjasama dengan Dirjen RRL
- RLPS), P3BTH, PT Perhutani, PT Inhutani I dan II, PT Kertas KRAFT Aceh dan PT SUMALINDO.

d. Swasta (HPHTI)

PT SUMALINDO GROUP, PT BARITO PASIFIC GROUP, PT INDAH KIAT, PT INDORAYON, ITCI HUTANI MANUNGGAL, PT KAYU LAPIS GROUP. Jumlah HPHTI yang melaksanakan kegiatan pemuliaan ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh HPHTI yang ada yaitu 234 HPHTI.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka masih banyak kendala yang dihadapi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan perbenihan tanaman hutan.

5.2.2. Pengadaan

Siapa saja yang terkait dalam pengadaan benih? Pengadaan benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) dan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan.

1. Pengadaan benih generatif

Perlu Anda ketahui bahwa pengadaan benih sebaiknya dilakukan oleh suatu Unit Perbenihan Pohon (*Tree Seed Unit*) yang dilengkapi dengan pemulia, peralatan teknologi benih dan sarana konservasi sumberdaya genetic. Pengadaan benih tanaman hutan di Indonesia selama ini dilaksanakan oleh:

a. BUMN

Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan yang meliputi PT Perhutani, PT Inhutani I, II, III, IV dan V mempunyai program pengadaan benih yang masih ditujukan untuk keperluan penanaman hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Dengan demikian titik beratnya adalah untuk produksi kayu atau hasil hutan non kayu.

Pengadaan benih di lingkungan PT Perhutani dilakukan oleh KPH pensuplai. Permintaan benih oleh pihak di luar PT Perhutani (misalnya HPH, RRL, Luar Negeri, Swasta lainnya) dilakukan oleh Direksi di Jakarta. Benih yang diedarkan diambil dari beberapa lokasi sumber benih yang meliputi tegakan benih, kebun benih semai dan kebun benih klon. Produksi benih dari kebun benih

semai masih rendah, sehingga permintaan dari luar masih diambilkan dari tegakan terpilih.

Pengadaan benih oleh PT Inhutani untuk pengelolaan HPH dilakukan melalui pengumpulan benih dari hutan alam. Sedangkan untuk keperluan HTI sendiri dapat berasal dari areal produksi benih atau membeli dari luar negeri.

b. Swasta

Pada tahap awal program pembangunan HTI, untuk benih *A. magium* dan *Eucalyptus sp.* banyak dibeli dari Australia, Papua Nugini dan Selandia Baru. Saat ini beberapa HPHTI telah memulai program pemuliaan pohon untuk mendapatkan benih unggul. Untuk mencukupi kebutuhan benih dalam skala besar maka beberapa jenis benih juga dibeli dari pengedar yang mengambil benih dari pohon asalan. Kegiatan ini masih sering dilakukan hingga saat ini.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, dalam jangka pendek para pemegang HPH baik yang dikelola oleh BUMN maupun Swasta harus membuat Areal Produksi benih seluas 100 hektar untuk setiap Rencana Karya Lima Tahunan (RKL). Sehingga pada akhir RKL ke-7 luas areal produksi benih pada tiap HPH akan mencapai 700 hektar.

2. Pengadaan bahan tanaman vegetatif

Pengadaan bahan tanaman vegetatif memang relatif lebih mahal dan lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan benih generatif. Walaupun demikian pengadaan bahan tanaman vegetatif diperlukan untuk beberapa jenis tanaman tertentu khususnya yang kemampuan produksi dan daya simpannya rendah. Pengadaan bahan tanaman vegetatif dilaksanakan oleh:

a. BUMN

Pengadaan bahan tanaman vegetatif hingga saat ini masih terbatas baik dari segi jenis tanaman maupun jumlah pengadaannya.

Berdasarkan segi pemanfaatannya, pengadaan bahan tanaman vegetatif dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah pengadaan untuk tujuan pembangunan kebun benih (pemuliaan) dan kedua untuk tujuan perbanyak tanaman di lapangan. Pengadaan untuk tujuan kebun benih jumlahnya relatif kecil sesuai dengan kebutuhan luasan areal kebin benih, sedangkan untuk tujuan perbanyak tanaman di lapangan diperlukan dalam jumlah yang sangat besar. Pengadaan bahan tanaman vegetatif untuk tujuan perbanyak tanaman dilakukan terutama pada tanaman kelompok Dipterocarpaceae. Kenapa demikian? Hal ini dilakukan karena pengadaan benih jenis pohon ini mengalami banyak kendala baik dari segi waktu pengadaan maupaun jumlahnya.

Pengadaan bahan tanaman vegetatif umumnya baru dilakukan pada skala terbatas seperti di hutan penelitian Wana Riset Semboja, Kalimantan Timur yang melakukan stek Dipterocarpaceae. Selain itu pengadaan pada skala luas baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti yang dilakukan PT Perhutani dan PT Inhutani.

b. Swasta

Pengadaan bahan tanaman vegetatif oleh perusahaan swasta terutama pemegang HPH/HPHTI belum banyak dilakukan.

5.2.3. Pengawasan

Pengawasan terhadap mutu benih tanaman hutan yang beredar di Indonesia saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui dua kegiatan yaitu pengujian dan sertifikasi. Pengujian mutu benih tanaman hutan yang akan diedarkan menurut SK Menteri Kehutanan No. 102/Kpts-II/1984 dilaksanakan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Pelayanan BPTH masih terbatas. Saat ini BPTH terdapat di

Palembang, Bandung, Banjarbaru, Ujung Pandang, Ambon dan Denpasar.

Untuk pelaksanaan sertifikasi diatur dengan peraturan Menteri kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Perbenihan. Sertifikasi Sumber Benih telah diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial nomor P.03/V-PTH/2007. Sedangkan untuk pelaksanaan sertifikasi mutu bibit diatur dengan peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Nomor P. 11/V-SET/2008.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksana sertifikasi mutu sumber benih dan Bibit adalah Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/ Kota atau BPTH bagi daerah yang belum ada yang menangani bidang kehutanannya. Sedangkan pelaksana sertifikasi benih dilakukan oleh BPTH. Namum demikian penerbit semua sertifikat adalah BPTH.

5.3. Lalu Lintas Benih

Bila Anda membaca istilah “lalu lintas benih” apa yang ada dalam bayangan Anda? Mari kita mulai dengan membayangkan bahwa lalu lintas benih adalah seperti lalu lintas di jalan raya. Di jalan raya ada pengendara mobil, pengendara motor, pejalan kaki dan rambu-rambu lalu lintas. Semua pengguna jalan raya harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan peraturan tersebut dibantu dengan adanya rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Apa yang terjadi bila para pengguna jalan tidak mematuhi peraturan dan rambu-rambu? Pelanggaran dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pelanggaran dan ketidakhati-hatian dapat menyebabkan kecelakaan. Apa saja kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kecelakaan? Kecelakaan dapat merusak kendaraan kita, dapat merusak sarana dan prasarana yang ada di jalan raya, kecelakaan dapat menyebabkan pengguna jalan mengalami luka-luka dan bahkan dapat terenggut jiwanya.

Bagaimana dengan lalu lintas benih? Dapatkah Anda menjelaskan apa saja peraturan yang menyangkut perbenihan tanaman hutan? Bagaimana isi peraturannya? Siapa saja yang menjadi pelakunya?

Marilah kita memulai membicarakan lalu lintas benih dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tertinggi yang mengatur tentang perbenihan adalah Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tentang Perbenihan Tanaman yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang perbenihan Tanaman Hutan. Sebagai pelaksanaan dari PP No. 44 tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT –II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan.

Apa tujuan pengaturan perbenihan tanaman hutan tersebut? Beberapa tujuan pengaturan perbenihan tanaman hutan adalah: (a) menjamin kualitas benih dan bibit tanaman hutan, (b) menjamin terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas secara memadai dan berkesinambungan dan (c) menjamin kelestarian sumber benih dan pemanfaatannya.

Lalu lintas benih mencakup : **pengadaan** dan **peredaran benih**. Pengadaan benih adalah kegiatan pencarian, pemanenan, pengumpulan, sortasi dan penyimpanan benih sebelum benih digunakan atau diedarkan. Adapun peredaran benih adalah kegiatan pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran dan pemasaran benih.

Pengadaan benih dapat dilakukan melalui produksi di dalam negeri dan atau pemasukan benih dari luar negeri. Pengadaan yang dilakukan melalui produksi di dalam negeri berasal dari sumber benih berupa: Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS), Areal Produksi Benih (APB), Tegakan Benih Provenan (TBV) dan Kebun Benih(KB)

Pemasukan benih dari luar negeri dapat dilakukan oleh pengada dan pengedar benih yang telah ditetapkan. Pemasukan benih dari luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih di dalam negeri atau karena benih tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Apabila pemasukan benih ini dilakukan untuk pembangunan hutan tanaman, maka ijin dari Direktorat Jenderal. Sedangkan bila benih tersebut digunakan untuk penelitian dan pengembangan, maka ijin harus diperoleh dari Kepala Badan Litbang. Anda harus tahu bahwa benih yang masuk ke Indonesia harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu: (a) merupakan benih berkualitas yang dilengkapi dengan sertifikat asal usul, (b) memiliki sertifikat kualitas dan (c) memiliki sertifikat kesehatan benih.

Perlu Anda ingat bahwa pemasukkan benih dari luar negeri dilakukan berdasarkan izin Direktur Jenderal atau Kepala Badan. Dimana dalam permohonan tersebut harus mencantumkan : tujuan pemasukkan, jenis, kuantitas dan kualitas, dan asal negara. Selain itu harus pula dilengkapi dengan keterangan/sertifikat asal-usul, kualitas dan kesehatan.

Bagaimana menurut pendapat Anda, persyaratan benih/bibit yang diproduksi dan diedarkan oleh pengada dan pengedar benih/bibit ? Benih/bibit yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan berasal dari sumber benih. Selain itu pengedar benih wajib menjaga mutu benih/bibit yang diedarkan.

Dapatkah benih/bibit yang diproduksi di dalam negeri diedarkan ke luar negeri? Ya, kita dapat mengirimkan benih/bibit dari dalam negeri ke luar negeri. Pengeluaran benih/bibit dari Wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh pengada dan pengedar yang telah ditetapkan. Kegiatan pengeluaran benih untuk pembangunan kehutanan harus mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal. Sedangkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dari Kepala Badan. Benih/bibit yang akan dikeluarkan dari Indonesia juga harus: (a)

merupakan benih bermutu, (b) tidak termasuk tanaman langka atau hampir punah yang dilindungi oleh undang-undang, (c) bebas dari hama dan penyakit dan (d) merupakan benih/bibit berlabel dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

Jenis-jenis benih apa sajakah yang dapat diedarkan ke luar negeri? Bagaimana pendapat Anda jika seluruh jenis benih yang terdapat di Indonesia dapat dikirim ke luar negeri? Negara kita sangat kaya akan sumber plasma nutfah, apa yang terjadi bila semua jenis benih/bibit dapat dengan mudah diedarkan ke luar negeri? Kita tentu saja tidak ingin sembarangan mengeluarkan benih/bibit dari Negara kita. Jenis-jenis yang dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia ditetapkan oleh Menteri.

Kita sudah mempunyai peraturan yang bagus tentang lalu lintas benih. Siapa saja yang harus mentaati peraturan tersebut ? Anda tentu masih ingat bahwa pengadaan dan peredaran benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum (BUMN, BUMS, Koperasi) dan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan. Oleh karenanya maka peraturan yang berkaitan dengan pengadaan dan peredaran benih harus ditaati oleh seluruh unsur tersebut.

Apakah menurut Anda peraturan yang ada selalu ditaati oleh para pelaku di bidang perbenihan tanaman hutan? Dapatkah Anda memberikan satu contoh pelanggaran yang pernah terjadi di wilayah Anda?

Pelanggaran yang banyak terjadi adalah ketidaksesuaian informasi yang tercantum pada label benih dengan kualitas benih yang sesungguhnya. Benih disebutkan memiliki daya kecambah yang tinggi, tetapi setelah dikecambahkan di persemaian oleh konsumen ternyata daya berkecambahnya telah jauh menurun. Apakah menurut Anda kesalahan terletak pada pengada benih yang melakukan penipuan? Ataukah pengujian yang dilakukan oleh BPTH tidak benar? Bisa saja demikian. Tetapi bisa juga hal ini terjadi karena kecerobohan

sistem distribusi yang menurunkan mutu fisiologis benih dengan cepat. Akibatnya, ketidaksesuaian informasi pada label kemasan dengan kenyataan benihnya akan menjatuhkan integritas lembaga pengawasan. Contoh pelanggaran lainnya adalah pemalsuan benih. Perdagangan atau niaga benih pada hakekatnya adalah niaga kepercayaan. Bila terjadi kecurangan dalam niaga benih, maka rusaklah seluruh sistem perbenihan.

Pelanggaran terhadap peraturan tentang pengeluaran benih dari wilayah Indonesia juga seringkali terjadi. Diantaranya adalah pengiriman benih rotan oleh salah satu eksportir. Dalam kasus ini ternyata benih tersebut tidak digunakan untuk kegiatan penanaman akan tetapi benih rotan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik.

Bagaimana caranya agar peraturan perbenihan dapat dilaksanakan secara baik dan benar? Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku perbenihan tanaman hutan dalam pelaksanaannya. Sanggupkah Departemen Kehutanan melakukan hal tersebut, memang berat dan memerlukan tenaga yang cukup dan handal. Anda salah satu calonnya!

5.4. Tata Usaha dan Sertifikasi

Seperti telah dijelaskan bahwa tata usaha perbenihan akan menguraikan tentang kegiatan pencatatan benih dan bibit mulai dari sumber benih (SB) sampai lokasi tanaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Kegiatan tata usaha perbenihan meliputi Tata Usaha Benih dan Tata Usaha bibit. Bentuk Tata Usaha bisa bervariasi tergantung Instansi atau Perusahaan dan tujuannya, yang penting isi/catatan lengkap, karena dari Tata Usaha ini bisa dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Selain itu apabila Instansi/Badan Usaha ingin mendapatkan Sertifikat Dokumentasi Benih dan Bibit Tanaman Hutan, Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedang memproses Standar Nasional Indonesia (SNI).

5.4.1. Tata Usaha Benih dan Bibit

Salah satu bentuk Tata Usaha Benih dan Bibit adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2009, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tata Usaha Benih meliputi : Tata Usaha Pengadaan Benih dan Tata Usaha peredaran Benih.

1. Tata Usaha Pengadaan Benih berisi :

a). Tata Usaha pengadaan benih generatif

- Tata Usaha pengunduhan :
- Tata Usaha Perencanaan pengunduhan benih;
- Tata Usaha Pelaksanaan pengunduhan benih
- Tata Usaha penanganan benih:

Meliputi sortasi buah, pengeringan buah, ekstraksi benih, sortasi benih, pengeringan benih, penyimpanan benih-

- Tata Usaha pengujian mutu benih

b). Tata Usaha pengadaan benih vegetatif

- Tata Usaha perencanaan pengumpulan benih vegetatif
- Tata Usaha pengumpulan benih vegetatif

2. Tata Usaha peredaran benih berisi :

- surat pengiriman benih
- surat keterangan asal-usul benih

Apabila dijabarkan isi catatan dari setiap tahap kegiatan mulai dari pengunduhan buah sampai benih di persemaian secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut yang sesuai dengan SNI:

1. Sumber benih meliputi :

- Data pokok SB : informasi umum, lokasi, asal SB dan benih, produksi benih, kondisi tegakan, data fisik lapangan, peta SB.
- Daftar kegiatan pengelolaan SB: pemeliharaan, pemupukan, penataan batas, pengamatan fenologi, seleksi pohon, penebangan pohon inferior.
- Sertifikasi SB dibahas tersendiri

2. Dokumen pengumpulan buah

- Label pengumpulan buah: jenis, kelas SB, tanggal pengumpulan, lokasi, nomor dan nama SB, nomor pohon, volume atau berat buah, dan nomor wadah, tanda tangan penanggung jawab pengumpulan buah.
- Daftar rekapitulasi pengumpulan buah: jenis, lokasi, nomor dan nama SB, nomor label benih, volume per wadah, tanda tangan penanggung jawab kegiatan.
- Keterangan pengangkutan buah : jenis, nomor dan nama SB, tanggal pengangkutan, nomor wadah, berat buah per wadah, jenis dan nomor polisi kendaraan pengangkut, ditandatangani oleh penanggung jawab pengumpul dan pengangkut buah.

3. Dokumen penanganan buah:

- Keterangan penerimaan buah: tanggal diterima, nomor dokumen pengangkutan, jumlah wadah, berat total buah, kondisi buah saat diterima, tanda tangan pengangkut buah dan penerima buah.
- Keterangan pengeringan buah: jenis, nama dan nomor SB, nomor register proses, nomor tempat pengeringan, berat buah, tanggal mulai dan akhir pengeringan, tanda tangan penanggung jawab pengeringan buah.
- Keterangan ekstraksi benih: jenis, nama dan nomor SB, nomor register proses, nomor tempat ekstraksi, berat benih awal dan akhir, tanggal mulai dan akhir ekstraksi, cara ekstraksi, tanda tangan penanggung jawab pengekstraksi.

- Keterangan pembersihan benih: jenis, nama dan nomor SB, nomor register proses, nomor tempat pembersihan, berat benih awal dan akhir pembersihan, tanggal mulai dan akhir pembersihan, tanda tangan penanggung jawab kegiatan.
- Keterangan seleksi dan pengeringan benih: jenis, nama dan nomor SB, nomor seed lot, nomor register proses, nomor tempat seleksi, berat benih awal dan akhir seleksi, tanggal mulai dan akhir seleksi, cara seleksi, tanda tangan penanggung jawab kegiatan.

4. Dokumen Pengujian Benih:

- Dokumen hasil uji benih: hasil analisa kemurnian, penentuan berat seribu butir, hasil uji kadar air, hasil uji daya kecambah, tanda tangan penanggung jawab laboratorium.
- Sertifikat mutu benih

5. Dokumen pengepakan dan penyimpanan:

- Label benih: nomor seed lot, nama jenis, asal SB, provenansi, tanggal pengunduhan, tanggal akhir prosesing, kadar air, analisa kemurnian, berat 1.000 butir, daya kecambah, tanggal pengujian, cara pengujian, tanggal kedaluarsa, nomor pak (wadah), berat per pak (wadah).
- Data penyimpanan benih: nomor seed lot, nama jenis, nomor pak (wadah), nomor rak.

6. Dokumen persediaan dan pengiriman benih

- Daftar persediaan benih: jenis benih, nama dan nomor SB, nomor kelompok benih (seed lot), tanggal pengunduhan, berat benih yang tersedia, hasil uji benih, tanggal pengujian terakhir, tanda tangan penanggung jawan.
- Rekapitulasi persediaan benih: jenis, nomor seed lot, berat benih tersedia, hasil uji, tanggal pengujian, tanda tangan penanggung jawab.

- Surat pengiriman benih: nama dan nomor SB, provenansi, pemilik benih, nama dan alamat tujuan, nama jenis, berat yang dikirim, nomor seed lot dan nomor kemasan, tanggal pengiriman, nomor polisi alat angkut, tanda tangan pengirim dan penerima benih.
- Daftar mutasi benih: tanggal, nama jenis, nama SB, volume masuk, volume keluar, tanggal keluar, tanda tangan penanggung jawab.
- Faktur penjualan benih: nomor faktur, nama dan alamat pembeli, jenis benih, berat benih, nama SB, nomor seed lot, nomor kemasan, tanggal pengujian, hasil uji terakhir, tanda tangan penanggung jawab.
- Daftar pembeli benih: faktur penjualan, nama dan alamat pembeli benih, jenis, jumlah benih yang dibeli, nomor seedlot, nomor kemasan, tanggal pembelian, tanda tangan penjual benih.

5.4.2. Sertifikasi Mutu Sumber Benih/Benih/Bibit

Mengapa benih tanaman hutan harus disertifikasi? Apa tujuan sertifikasi benih? Anda tentu saja dapat memberikan beberapa jawaban tentang hal tersebut. Sertifikasi benih bertujuan untuk: (a) menjamin kualitas benih tanaman hutan, (b) meningkatkan penggunaan benih yang berkualitas dan (c) memberikan perlindungan intelektual kepada para pemulia pohon.

Sertifikasi dilakukan terhadap benih yang akan diedarkan atau digunakan, meliputi sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih dan sertifikasi kesehatan benih. Sertifikasi kesehatan benih hanya dilakukan untuk benih yang berasal dari luar negeri.

1. Sertifikasi Sumber Benih

Sertifikasi sumber benih bertujuan untuk mengetahui klasifikasi sumber benih. Apa saja menurut Anda yang harus diperiksa dari sumber benih? Mari kita cocokkan dengan

uraian berikut ini. Pemeriksaan dilakukan terhadap: (1) keadaan tegakan, (2) kondisi fisik lapangan, (3) pengelolaan sumber benih dan (4) sarana prasarana.

Untuk pelaksanaan sertifikasi sumber benih tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor P.09/V-SET/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Sumber Benih Tanaman Hutan.

2. Sertifikasi Mutu Benih

Sertifikasi mutu benih bertujuan untuk mengetahui kualitas benih yang meliputi mutu genetik, mutu fisik dan mutu fisiologis. Pemeriksaan mutu genetik dapat dilakukan melalui pemeriksaan sumber benih. Pemeriksaan laboratorium atas mutu fisik dan fisiologis dilakukan berdasarkan standar International Seed Testing Association (ISTA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan Direktur Jenderal RLPS Nomor P.10/V-SET/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu.

3. Sertifikasi Mutu Bibit

Bibit yang bermutu adalah bibit yang berasal dari benih yang bermutu genetik unggul dan memenuhi standar mutu fisik-fisiologi bibit. Selama ini mutu fisik-fisiologi bibit yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sangat bervariasi. Bibit berkualitas dibuktikan dengan adanya Sertifikat Mutu Bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat atau surat Keterangan Pengujian Bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat. .

Selain itu sertifikat mutu bibit merupakan suatu jaminan bagi pengada, pengedar dan pengguna bibit. Untuk tujuan Sertifikasi Mutu Bibit diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan perbenihan Tanaman Hutan dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor P.11/V-Set/2008 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Fisik –Fisiologis Bibit. Prosedur sertifikasi mutu bibit dapat dilihat pada lampiran 3.

Dalam pembangunan rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan bibit yang bermutu yang memenuhi kriteria dan standar mutu bibit berkualitas. Untuk menentukan mutu bibit, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mutu bibit dan kemudian hasilnya disesuaikan dengan standar dan kriteria yang berlaku. Teknik pemeriksaan mutu bibit, standar dan kriteria mutu bibit berbeda tergantung pada tujuannya.

Secara ringkas standar dan kriteria mutu bibit dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Standar mutu genetik ditentukan berdasarkan kelas sumber benih, yaitu : tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenan, kebun benih semai, kebun benih klon dan kebun pangkas.
- b). Standar mutu fisik – fisiologi ditentukan berdasarkan pada mutu fisik-fisiologi bibit yang meliputi nilai kisaran kuantitatif dan atau kualitatif dari nilai : diameter, tinggi, kekompakan media, kesehatan, jumlah daun/LCR dan umur.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan mutu fisik-fisiologi, bibit yang diperiksa harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus :

- Syarat umum mutu bibit meliputi bentuk kokoh tegar, batang tunggal dan utuh, sehat, serta pangkal batang berkayu. Syarat umum ini berlaku untuk semua jenis bibit tanaman hutan.
- Syarat khusus mutu bibit berdasarkan pada parameter kekompakan media, tinggi bibit, diameter batang bibit, umur dan jumlah daun/LCR. Berbeda dengan syarat umum, syarat khusus berbeda untuk setiap jenis /kelompok bibit. Syarat khusus beberapa jenis bibit tanaman hutan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Syarat Khusus Mutu Beberapa Jenis Bibit Tanaman Hutan

No.	Jenis Bibit	Kriteria				
		Diameter (mm)	Tinggi (cm)	Kekompakan Media	Jumlah Daun/LCR	Umur (bl)
	Kelompok Cepat Tumbuh					
1.	<i>Acacia crassicarpa</i>	> 2	> 20	Utuh	> 3 pasang	3 – 6
2.	<i>Acacia mangium</i>	> 2	> 20	Utuh	> 3 pasang	3 – 6
3.	<i>Anthocephalus sp</i>	> 7	> 40	Utuh	> 4 pasang	2 – 3
4.	<i>Eucalyptus pelita</i>	> 2	> 20	Utuh	> 3 pasang	3 – 6
5.	<i>Gmelina arborea</i>	> 6	> 30	Utuh	> 3 pasang	3 – 4
6.	<i>Octomeles sp.</i> (benuang bini)	> 7	> 25	Utuh	> 3 pasang	5 – 6
7.	<i>Parasirianthes falcataria</i>	> 4	> 30	Utuh	LCR > 30 %	4 – 6
8.	<i>Pinus merkusii</i>	> 4	> 30	Utuh	LCR > 30 %	10 -12
	Kel. Jenis Lambat					
9	<i>Agathis sp.</i>	> 6	> 30	Utuh	> 4 pasang	18-24
10	<i>Eusideroxylon sp.</i> (Ulin)	> 6	> 40	Utuh	> 4 pasang	12-24
11.	<i>Shorea spp.</i>	> 5	> 40	Utuh	> 4 pasang	6 – 10
12.	<i>Shorea stenoptera</i>	> 6	> 50	Utuh	> 4 pasang	4 – 6
13.	<i>Tectona grandis</i>	> 3	> 20	Utuh	> 3 pasang	3 – 5

Contoh:

1. Sengon

KLASIFIKASI

Kingdom	: Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom	: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi	: Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi	: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas	: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas	: Rosidae
Ordo	: Fabales
Famili	: Mimosaceae
Genus	: Paraserianthes
Spesies	: <i>Paraserianthes falcataria</i> (L.) Nielsen
Sinonim	: <i>Albizzia falcata</i> Back.
Nama Umum	: Molucca albizia, white albizia (Inggris), Batai, kayu macis (Maysia), Sengon Sengon laut (Indonesia, Jawa), Albasia, Jeunjing (Sunda).



Deskripsi Tanaman

Sengon atau albasia (*Paraserianthes falcataria* / *albizzia falcatara*), kadang-kadang orang menyebutnya jeunjing, merupakan tanaman kayu yang dapat mencapai diameter cukup besar apabila telah mencapai umur tertentu. Tanaman sengon dapat tumbuh pada sebaran kondisi iklim yang sangat luas, dengan demikian dapat tumbuh dengan baik hampir di sembarang tempat.



Beberapa keunggulan tanaman sengon

1. Pertumbuhannya sangat cepat sehingga masa layak tebang dalam umur yang relatif pendek.
2. Karena memiliki perakaran yang dalam, sehingga dapat menarik hara yang berada pada kedalaman tanah ke permukaan.
3. Mudah bertunas kembali apabila ditebang, bahkan apabila terbakar.
4. Biji atau bagian vegetatif untuk pembiakannya mudah diperoleh dan disimpan.

Sebagai tanaman penghijauan hampir di semua wilayah. Lebih penting lagi, tanaman albasia memiliki nilai ekonomis tinggi. Berdasarkan pada beberapa keistimewaan itulah tanaman albasia dijadikan tanaman. Bagian terpenting yang mempunyai nilai ekonomi pada tanaman sengon adalah kayunya. Pohonnya dapat mencapai tinggi sekitar 30-45 meter dengan diameter batang sekitar 70-80 cm. Bentuk batang sengon bulat dan tidak berbanir. Kulit luarnya berwarna putih atau kelabu, tidak beralur dan tidak mengelupas. Berat jenis kayu rata-rata 0,33 dan termasuk kelas awet IV-V.

Tajuk tanaman sengon berbentuk menyerupai payung dengan rimbun daun yang tidak terlalu lebat. Daun sengon tersusun majemuk menyirip ganda dengan anak daunnya kecil-kecil dan mudah rontok. Warna daun sengon hijau pupus, berfungsi untuk memasak makanan dan sekaligus sebagai penyerap nitrogen dan karbon dioksida dari udara bebas.

Sengon memiliki akar tunggang yang cukup kuat menembus kedalam tanah, akar rambutnya tidak terlalu besar, tidak rimbun dan tidak menonjol kepermukaan tanah. Akar rambutnya berfungsi untuk menyimpan zat nitrogen, oleh karena itu tanah disekitar pohon sengon menjadi subur.

Buah sengon berbentuk polong, pipih, tipis, dan panjangnya sekitar 6-12 cm. Setiap polong buah berisi 15-30 biji. Bentuk biji mirip perisai kecil

dan jika sudah tua biji akan berwarna coklat kehitaman,agak keras, dan berkilin.

Habitat Sengon

Tanah

Tanaman Sengon dapat tumbuh baik pada tanah regosol, aluvial, dan latosol yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu dengan kemasaman tanah sekitar pH 6-7.

Iklm

Ketinggian tempat yang optimal untuk tanaman sengon antara 0-800 m dpl. dengan iklim A, B dan C bercurah hujan rata-rata 2.000-4.000 mm/tahun.Walaupun demikian tanaman sengon ini masih dapat tumbuh sampai ketinggian 1500 m di atas permukaan laut. Sengon termasuk jenis tanaman tropis, sehingga untuk tumbuhnya memerlukan suhu sekitar 18 °- 27 °C.

Curah Hujan

Curah hujan mempunyai beberapa fungsi untuk tanaman, diantaranya sebagai pelarut zat nutrisi, pembentuk gula dan pati, sarana transpor hara dalam tanaman, pertumbuhan sel dan pembentukan enzim, dan menjaga stabilitas suhu. Tanaman sengon membutuhkan batas curah hujan minimum yang sesuai, yaitu 15 hari hujan dalam 4 bulan terkering, namun juga tidak terlalu basah, dan memiliki curah hujan tahunan yang berkisar antara 2000-4000 mm.

Kelembaban

Kelembaban juga mempengaruhi setiap tanaman. Reaksi setiap tanaman terhadap kelembaban tergantung pada jenis tanaman itu sendiri. Tanaman sengon membutuhkan kelembaban sekitar 50%-75%.

Keragaman Penggunaan dan Manfaat Kayu sengon

Pohon sengon merupakan pohon yang serba guna. Dari mulai daun hingga perakarannya dapat dimanfaatkan untuk beragam keperluan.

Daun

Daun Sengon, sebagaimana famili Mimosaceae lainnya merupakan pakan ternak yang sangat baik dan mengandung protein tinggi. Jenis ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing menyukai daun sengon tersebut.

Perakaran

Sistem perakaran sengon banyak mengandung nodul akar sebagai hasil simbiosis dengan bakteri *Rhizobium*. Hal ini menguntungkan bagi akar dan sekitarnya. Keberadaan nodul akar dapat membantu porositas tanah dan penyediaan unsur nitrogen dalam tanah. Dengan demikian pohon sengon dapat membuat tanah disekitarnya menjadi lebih subur. Selanjutnya tanah ini dapat ditanami dengan tanaman palawija sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani penggarapnya.

Kayu

Bagian yang memberikan manfaat yang paling besar dari pohon sengon adalah batang kayunya. Dengan harga yang cukup menggiurkan saat ini sengon banyak diusahakan untuk berbagai keperluan dalam bentuk kayu olahan berupa papan dengan ukuran tertentu sebagai bahan baku pembuat peti, papan penyekat, pengecoran semen dalam konstruksi, industri korek api, pensil, papan partikel, bahan baku industri pulp kertas.

2. Trembesi

Trembesi yang nama latinnya *Samanea saman* adalah jenis tanaman berakar tunggang. Nama daerah dari Trembesi adalah Saman, Selobin, Kolobin, Kihujan, Ki Ojan dan Munggur. Tanaman ini termasuk pohon berdiameter besar dan bisa tumbuh tinggi hingga mencapai 25 sampai 35 meter, berkanopi seperti payung.



Di salah satu negara di Eropa pohon trembesi ada yang tingginya 60 meter dan lebar kanopinya 80 meter.

Trembesi merupakan tanaman yang memiliki keunggulan dalam menyerap karbondioksida sehingga cocok untuk penghijauan. Berdasarkan penelitian di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, satu batang pohon tersebut dapat menyerap 28 ton CO₂ setiap tahun. Karenanya Trembesi banyak ditanam sebagai tumbuhan peneduh di pinggir jalan sekaligus untuk menyerap gas buang transportasi yang padat di jalan raya.

Pohon Trembesi memiliki kemampuan yang kuat menyerap air tanah. Kini pohon yang berasal dari daerah Amerika Latin itu telah tersebar ke seluruh daerah beriklim tropis di dunia termasuk di Indonesia. Bahkan di halaman tengah antara Istana Negara dan Istana Merdeka sendiri terdapat dua pohon Trembesi yang ditanam oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno.

Berdasarkan hasil penelitian Hartwell pada tahun 1967-1971 di Venezuela akar trembesi dapat digunakan sebagai obat tambahan saat mandi air hangat untuk membunuh kanker.


Untuk membuat tanaman Trembesi bisa dilakukan dengan menyemaikan biji yang telah tua. Dalam 1 kg biji Trembesi dapat menghasilkan 500-700 bibit baru. Cara lain untuk membuat bibit yaitu dengan cabutan atau anakan alami.

Untuk kegiatan proyek penanaman penghijauan di perkotaan atau tepi jalan raya biasanya menggunakan bibit yang berukuran besar yaitu diameter 10-15 cm (keliling 30-50 cm). Bibit ini biasanya diambil dari tumbuhan yang sudah besar (2-3 tahun) kemudian dicongkel bagian akarnya dan bagian atas dipotong 3-4 meter. Bibit Trembesi dari cara ini disebut bibit puteran (Bhs. Jawa = diputar) karena pengambilan akarnya dengan cara diputar di sekeliling perakaran.

Berikut alamat untuk mencari bibit yang bersertifikasi secara online.

Kadena

<http://kadena.indonetwork.co.id>



Gambar 5.1. contoh Alamat Penyediaan Bibit Online

Sebagai perbandingan sertifikasi benih yang dilaksanakan oleh dinas Pertanian dan Tanaman Pangan yang terlebih dahulu melaksanakan sertifikasi benih. Adapun tatalaksana sertifikasi adalah sebagai berikut:

Sertifikasi benih adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan kehutanan melalui pembinaan benih, Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1971 menetapkan dibentuknya “Badan Benih Nasional” di lingkungan Departemen Pertanian dan badan ini bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Badan Benih Nasional berfungsi membantu Menteri Pertanian dalam merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan di bidang perbenihan.

5.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Benih Nasional terdiri dari:

1. Ketua Badan
2. Sekretaris Badan
3. Anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat dari departemen-departemen dan instansi-instansi yang mempunyai kepentingan dalam masalah pembinaan benih.

Sedangkan kelengkapan organisasinya terdiri dari:

1. Sekretariat
2. Team penilai dan pelepas varitas
3. Team pembinaan, pengawasan dan sertifikasi

Tugas dari Badan Benih Nasional yaitu:

1. Merencanakan dan merumuskan peraturan-peraturan mengenai pembinaan, proteksi dan pemasaran benih.
2. Mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri

Pertanian tentang pengaturan benih yang meliputi:

- a. Persetujuan untuk menetapkan atau menghapuskan sesuatu jenis, varitas atau kualitas benih.
- b. Pengurusan mengenai proteksi dan pemasaran benih.

Team Penilai dan Pelepas Varitas bertugas:

1. Merumuskan prosedur untuk penentuan penilaian, persetujuan pemasukan, pelepasan dan penarikan kembali varitas-varitas tanaman dalam program pertanian.
2. Memberikan nasehat teknis kepada Badan Benih Nasional dalam bidang yang berhubungan dengan persetujuan tentang pelepasan varitas atau penarikan kembali varitas yang telah ditentukan.

3. Menyusun daftar dari varitas-varitas yang telah diresmikan penyebarannya.

Team Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi bertugas:

1. Merumuskan kebijaksanaan umum tentang pengawasan, pemasaran, sertifikasi dan pelaksanaannya.
2. Merumuskan peraturan dan prosedur terperinci untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan pemasaran benih dan sertifikasi apabila diminta oleh Menteri Pertanian.
3. Merumuskan kebijaksanaan perbenihan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan berbagai unsur program benih dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut.
4. Menyusun daftar dari varitas-varitas yang cocok untuk sertifikasi.

Suatu varitas hanya dapat disertifikasi bila telah dianjurkan oleh Team Penilai dan Pelepas Varitas dari Badan Benih Nasional dan disetujui oleh Menteri Pertanian. Selanjutnya pelaksanaan sertifikasi benih dilaksanakan oleh Dinas Pengawas dan Sertifikasi Benih, dengan tugas pokoknya yaitu sertifikasi benih, pembinaan, pengaturan dan peningkatan mutu perbenihan tanaman pertanian.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian No.190/kpts/org/5/1975 tentang susunan organisasi Departemen Pertanian, maka Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang semula berada dalam lingkungan Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan sekarang terdapat Sub Direktorat Produksi Benih yang mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang produksi benih bermutu.

Tujuan sertifikasi benih adalah memelihara kemurnian mutu benih dari varitas unggul serta menyediakannya secara kontinu kepada petani.

Kemurnian mutu benih dinilai melalui kemurnian pertanaman yang dicerminkan di lapangan maupun kemurnian benih hasil pengujian di laboratorium. Benih berkualitas tinggi adalah benih yang bermutu baik, baik dalam mutu genetis, fisiologis maupun mutu fisik.

Apabila benih itu benih bersertifikasi, disamping memenuhi mutu tersebut benih harus pula menunjukkan kebenaran, artinya keterangan-keterangan yang disebut dalam sertifikasi itu harus benar.

Sertifikasi benih hanya berlaku di Provinsi atau daerah Kawasan serta bagi benih dari semua jenis dan/atau varitas yang telah di daftar untuk sertifikasi pada Badan Benih Nasional.

5.6. BENIH BINA

Benih bina adalah benih dari jenis dan/atau varietas tanaman yang benihnya sudah ditetapkan untuk diatur dan diawasi dalam pemasarannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Setiap benih bina yang akan diperdagangkan wajib diberi label pada wadahnya dalam bahasa Indonesia pada tempat yang mudah dilihat dan memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Nama umum dari jenis dan/atau varietas.
- b. Nomor kelompok benih atau tanda pengenal.
- c. Tempat asal (daerah tempat benih diproduksi).
- d. Persentase berat benih dari jenis dan/atau varietas yang di label dalam kelompok benih (bagian ini disebut benih murni).
- e. Persentase berat benih dari jenis dan/atau varietas lain dalam kelompok benih.
- f. Persentase berat biji rerumputan yang terdapat dalam kelompok benih.
- g. Persentase berat kotoran benih yang terdapat dalam kelompok benih.
- h. Persentase daya tumbuh berdasarkan jumlah benih murni dan persentase biji keras berdasarkan jumlahnya.
- i. Tanggal berakhirnya pengujian untuk mengetahui persentase daya tumbuh dan/atau biji keras.

- j. Nama dan alamat orang/badan hukum yang member label atau yang menjual, menawarkan untuk menjual benih tersebut.

Standar Minimum Mutu Benih Bina:

a. Padi	Benih murni minimum	95%
	Daya tumbuh	60%
	Benih rerumputan maksimum	2%
b. Jagung	Benih murni minimum	95%
	Daya tumbuh minimum	60%
	Benih rerumputan maksimum	2%
c. Kedele	Benih murni minimum	95%
	Daya tumbuh minimum	60%
	Benih rerumputan maksimum	2%
d. Tanaman hortikultura		
	Benih murni minimum	98%
	Daya tumbuh minimum	75%
	Benih rerumputan maksimum	1%

Benih bina dilarang ditawarkan untuk dijual atau diperdagangkan bila telah melebihi waktu 6 bulan terhitung tanggal pengujian daya tumbuh selesai kecuali untuk sayuran bunga-bunga batasan waktunya mencapai 9 bulan.

5.7. BENIH BERSERTIFIKAT

Kelas dan sumber benih yang disertifikasi

Kelas-kelas benih dalam rangka sertifikasi ialah Benih Penjenis, Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Sebar.

a. Benih Penjenis (Breeders Seed)

Adalah benih yang diproduksi oleh dan di bawah pengawasan pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber untuk memperbanyak benih dasar.

b. Benih Dasar (Basic Seed = Foundation Seed)

Adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varitas yang tinggi dapat dipelihara. Benih dasar diproduksi oleh instansi/badan yang ditetapkan oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.

c. Benih Pokok (Stock Seed)

Adalah keturunan dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas maupun tingkat kemurnian varitas memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta telah disertifikasi sebagai benih pokok oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.

d. Benih Sebar(Extension Seed)

Adalah keturunan dari benih penjenis, benih dan atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian sehingga identitas dan tingkat kemurnian varitas dapat dipelihara, dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.

Dalam suatu program sertifikasi benih, misalnya untuk tanaman cerealia seperti padi (*Oriza sativa* L.) maka ahli pemuliaan tanaman hanya memproduksi benih inti (nucleus seed) ± 2 kg yang akan dijadikan benih penjenis (breeders seed) ± 100 kg. Produksi selanjutnya merupakan produksi benih dasar (foundation seed) ± 4.000 kg yang akan diperbanyak menjadi benih pokok (stock seed) ± 120.000 kg dan kemudian menjadi benih sebar (extention seed) $\pm 3.600.000$ kg.

Kesemuanya mulai dari benih penjenis sampai produksi benih sebar pada program sertifikasi benih harus berada dalam pengawasan mutu yang distandardisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menjaga pengadaan benih yang bermutu baik secara teratur dan terus menerus maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan No.22 Tahun 1971 menetapkan berdirinya perusahaan Umum Sang Hyang Seri di Sukamandi Jawa Barat yang bertugas selain memproduksi benih dasar dan benih pokok, juga memproduksi secara teratur varitas-varitas unggul padi, jagung, kacang-kacangan dan tanaman lainnya.

Benih dasar yang biasanya berasal dari suatu varitas baru dalam jumlah yang masih sedikit diproduksi oleh LP3 Bogor dan Kebun-kebun Cabangnya di daerah-daerah. Benih pokok akan diperbanyak oleh pihak Penangkar Benih atau Kebun Benih Desa

menjadi benih sebar. Benih sebar inilah yang nantinya akan langsung disalurkan kepada petani produsen.

Tetapi pada prakteknya system produksi dan penyalurnya benih seperti tersebut di atas hanya belaku di atas kertas saja. Sering mutu dari benih sebar yang diproduksi di tingkat Kebun Benih Desa sangat kurang disebabkan kurangnya fasilitas dan pengawasan. Demikian pula tidak berbeda dengan benih pokok. Dengan adanya program Bimas dimana pemakaian benih unggul menjadi salah satu syaratnya maka kesadaran petani untuk menanam varitas unggul semakin meningkat. Kebutuhan akan benih meningkat dengan cepat itu memaksa saluran resmi di atas tadi tidak dilalui secara wajar. Sering petani memperoleh benih langsung dari Kebun Benih Dinas Pertanian Rakyat dan bahkan dari LP3. Demikian pula petugas yang langsung berhubungan dengan petani seringkali terpaksa untuk mencari benih secepat dan sebanyak mungkin untuk disebar pada petani tanpa melihat lagi mutu dan tingkat kelas benih.

Syarat-syarat permohonan untuk sertifikasi benih

1. Hanya satu varitas boleh ditanam pada suatu areal sertifikasi
2. Penangkar benih menyampaikan permohonan untuk sertifikasi benih paling lambat 1 bulan sebelum tanam kepada Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih atau cabang-cabangnya dengan mengisi formulir yang ditetapkan.

3. Areal sertifikasi harus diperiksa oleh seorang Pengawas Benih yang diberi wewenang oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih, sebelum persetujuan atas permohonan sertifikasi dikeluarkan.
4. Penangkar Benih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 4.1. Penangkar benih mempunyai hak atas tanah di mana benih akan diproduksi.
 - 4.2. Tanaman yang ditanam sebelumnya pada tanah tersebut diketahui dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada standar khusus.
 - 4.3. Penangkar benih mampu memelihara/mengatur tanah produksi benih.
 - 4.4. Penangkar benih mempunyai fasilitas pengelolaan dan penyimpan sendiri atau secara kontrak dengan perusahaan pengolahan/penyimpanan benih.
 - 4.5. Penangkar benih setuju untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih dan terikat pada peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam sertifikasi benih:

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan bertujuan untuk menilai apakah pertanaman produksi benih memenuhi syarat atau tidak. Pemeriksaan lapangan harus dilakukan oleh Pengawas benih yang diberikan tugas oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih. Penangkar benih harus

menyampaikan permintaan sebelum tanam pada Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih.

Agar didapatkan suatu hasil pertanaman yang bermutu tinggi dari suatu pertanaman harus diperhatikan beberapa hal antara lain: harus ada isolasi, yang dimaksud untuk mencegah kemungkinan persilangan alam antara varitas yang ditanam untuk benih dan varitas lain. Isolasi dapat dilaksanakan dengan jarak, misalnya untuk tanaman padi minimal 3 meter dan jagung 400 meter. Dapat juga dengan isolasi waktu tanam, yang dimaksud agar masa pembungaan varitas yang ditanam untuk benih dengan varitas lain tidak bersamaan, misalnya dengan selang waktu minimal 1 bulan.

Selama periode penanaman dilakukan 4 kali pemeriksaan lapangan, yaitu:

1. Pemeriksaan pertama, dilakukan sebelum pertanaman, untuk mengetahui isolasi, pengolahan tanah dan system pengairannya harus baik.
2. Pemeriksaan kedua dilakukan pada waktu tanaman berumur 1 bulan, untuk mengetahui apakah isolasinya sudah memenuhi syarat, apakah varitas yang ditanam sesuai, ada tidaknya campuran varitas lain dan juga tumbuhan pengganggu.
3. Pemeriksaan ketiga, dilakukan pada periode berbunga. Pengamatan dilakukan pada pengamatan kedua, hanya dilakukan perhitungan terperinci terhadap campuran varitas lain dan

rerumpunan yang berbunga bersamaan dengan tanaman pokok dan juga terhadap serangan hama dan penyakit.

4. Pemeriksaan keemapt dilakukan menjelang panen, merupakan pemeriksaan terakhir.

Apabila ternyata pertanaman di lapangan tidak lulus dalam pemeriksaan lapangan terakhir maka pengujian laboratorium tidak dilaksanakan

Pemeriksaan Gudang dan Peralatan

Maksud pemeriksaan gudang dan peralatan untuk panen, pengolahan serta menyimpan adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang akan diolah atau disimpan terhindar dari kemungkinan pencampuran sehingga kemurniannya dapat dijamin.

Fasilitas penyimpanan serta peralatan yang akan dipakai untuk panen, pengolahan dan penyimpanan harus bersih dan diperiksa oleh Pengawas Benih yang diberi tugas oleh Sub Direktorat Pembinaan Mutu Benih sebelum digunakan.

Penangkar benih harus mengajukan permintaan untuk pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya 1 bulan sebelum panen.

Pengawasan Terhadap Benih yang Sedang Diolah atau Disimpan

Maksud pengawasan benih yang sedang diolah atau disimpan adalah untuk menjamin bahwa benih yang sedang diolah atau disimpan tidak tercampur dengan varietas lain.

Pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Benih pada saat-saat tertentu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Benih harus disimpan pada dalam tempat atau wadah yang kering dan bersih, sirkulasi udara di tempat penyimpanan terjamin atau terkontrol.

Penangkar benih harus mencantumkan identifikasi yang lengkap pada kelompok benih seperti jenis/varietas, nomor kelompok, asal lapangan dan lain-lain. Kelompok benih yang identifikasinya meragukan atau tidak terlindungi dari kemungkinan pencampuran akan ditolak untuk sertifikasi.

Pemeriksaan Laboratorium

Untuk melakukan pengujian laboratorium, harus diambil contoh benih yang sebaik-baiknya sehingga dapat mewakili jumlah contoh benih yang sebenarnya. Pengambilan contoh benih dilakukan oleh Pengawas Benih yang ditugaskan. Untuk mengadakan pengambilan contoh benih, harus dipisahkan antara contoh benih untuk pengujian kadar air yang contohnya harus dimasukkan dalam kantong plastic atau kaleng yang tertutup rapat agar kadar air dari contoh tidak berubah, dan contoh benih untuk pengujian kemurnian dan daya tumbuh yang dapat dimasukkan dalam kantong atau kaleng lain.

Macam pengujian rutin yang dilakukan di laboratorium benih adalah:

1. Pengujian Kadar Air

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air yang terdapat dalam benih. Kadar air merupakan salah satu factor terpenting yang mempengaruhi lamanya daya hidup (viabilitas) dari benih dalam penyimpanan. Benih yang baik dan kering biasanya tahan disimpan lama tanpa mempengaruhi daya hidupnya. Makin rendah kadar airnya makin lama daya hidup benih. Dalam hal ini terdapat batas kadar air optimum untuk masing-masing jenis benih dan tergantung juga pada tujuan penyimpanan.

2. Pengujian Kemurnian Benih

Pengujian kemurnian benih dimaksud untuk mengetahui:

- a. Komposisi dari contoh yang diuji akan mencerminkan komposisi dari kelompok benih.
- b. Identitas dari macam-macam jenis benih, bagian-bagian kotoran benih yang terdapat dalam contoh benih.

Contoh benih dipisahkan atas empat komponen, yaitu: benih murni, benih tanaman lain, biji rerumputan dan kotoran benih. Persentase dari masing-masing komponen tersebut dicatat dalam laporan pengujian benih.

3. Pengujian daya tumbuh adalah untuk mengetahui persentase benih murni dari jenis yang diuji yang dapat menghasilkan kecambah normal.

Sehingga nantinya dapat memberikan informasi tentang kemampuan benih tersebut untuk tumbuh normal dan berproduksi wajar di lapangan.

Dalam pengujian ini dihitung berapa persen kecambah normal, kecambah abnormal, termasuk kecambah yang rusak dan kerdil, kecambah busuk dan benih busuk, benih tidak tumbuh, benih keras (biasanya benih dari *Leguminosae hibiscus* sp. Dan *Gossypium* sp.).

Pada pelaksanaan pengujian daya tumbuh dapat digunakan beberapa media antara lain: medium kertas dan medium pasir. Pengujian daya tumbuh benih dengan medium kertas dapat digunakan secara Uji Antar Kertas (UAK); Uji Di atas Kertas (UDK) dan Uji Kertas Digulung (UKD) beserta variasi-variasinya. Sedangkan yang menggunakan medium pasir dapat digunakan secara di atas pasir (Top of Sand) untuk perkecambahan benih tembakau dan selada, dan dalam pasir (In Sand) untuk perkecambahan benih kacang-kacangan, kedele, jagung, dan lain-lain.

Disamping pengujian-pengujian tersebut, kadang-kadang dilakukan pula pengujian khusus yang dilakukan kalau ada permintaan atau dianggap diperlukan. Pengujian khusus tersebut antara lain: pengujian kekuatan tumbuh, pengujian heterogenitas dan pengujian terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang terbawa oleh benih.

Apabila suatu contoh benih tidak lulus pada pengujian laboratorium, masih dapat dilakukan pengujian ulang. Tetapi pengujian ulangan ini dibatasi hanya satu kali.

STANDAR SERTIFIKASI BENIH

1. Standar Lapangan

1.2. Jagung

Faktor	Galur inbreed	Persilangan tunggal	Persilangan ganda
Isolasi	400 meter	400 meter	200 meter
Off type	0,1%	0,1%	0,2%
Varitas lain	2,0%	2,0%	2,0%
Off type yang diragukan "receptive silk"			
Off type induk	-	0,1%	0,2%
Off type yang diragukan dari induk	-	2,0%	2,0%

2. Standar Pengujian Laboratorium

Jenis Tanaman	Kelas benih	Standar					
		Benih Murni (minimum)	Daya Tumbuh (minimum)	Biji tanaman lain termasuk varitas lain (maksimum)	Kotoran benih (maksimum)	Benih rerumputan (maksimum)	Kadar air (maksimum)
		%	%	%	%	%	%
Jagung	Galur inbre	98,0	-	0	1,0	0	12,0

	ed						
	Persi lang an tung gal	98,0	90,0	0,2	1,0	0	12,0

Pemasangan label dan Penyegehan Benih Bersertifikasi

Penangkar benih akan diberi label yang ditetapkan menurut kelas benih yang dinyatakan bersertifikat dalam jumlah yang cukup untuk ditempelkan 1 (satu) label pada setiap wadah benih dari kelompok yang bersertifikat.

Pada setiap label akan tercantum kata-kata BENIH BERSERTIFIKAT dalam huruf cetak, yang kemudian diikuti dengan nama kelas, yaitu:

1. Kelas Dasar warna label putih
2. Kelas Pokok warna label ungu
3. Kelas Sebar warna label biru atau hijau

Adapun label yang dipasang pada wadah benih berisikan keterangan mengenai, antara lain:

- Nama dan alamat produsen benih.
- Jenis/varitas tanaman.
- Nomor kelompok benih

- Berat bersih.
- Tanggal selesai pengujian.
- Kadar air.
- Daya tumbuh, dan lain-lain.

Keuntungan dari penggunaan benih yang disertifikasi.

Manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh petani pemakai benih unggul yang bermutu dan disertifikasi antara lain adalah:

1. Penghematan penggunaan benih, misal untuk padi dari rata-rata 30-35 kg/ha menjadi 30-25 kg/ha.
2. Keceragaman pertumbuhan, pembangunan dan pemasakan buah, sehingga dapat dipanen sekaligus.
3. Rendemen beras tinggi dan mutunya seragam.

Pelaksanaan Sertifikasi Benih

Pada dasarnya sertifikasi benih tidak merupakan keharusan dan sifatnya sukarela, memberikan jasa kepada produsen benih untuk memberikan keterangan bahwa benih tersebut benar terdiri dari varitas yang dimaksud. Sedangkan terhadap para konsumen benih akan membantu meyakinkan terhadap kebenaran dan mutu dari benih yang akan dibelinya.

Tetapi mengingat biaya yang cukup tinggi pelaksanaan program sertifikasi benih disamping sadar pula akan kemampuan para petani kita dewasa ini, lebih rendah dari tahap sertifikasi benih, pemerintah

mengadakan program benih bina ketentuan mengenai benih bina tercakup dalam surat Keputusan Menteri Pertanian No.460/Kpts/org/XI/1971. Dan telah ditetapkan pula varitas-varitas yang dibenih binakan. Untuk padi yang telah ditetapkan sebagai benih bina antara lain: Pelital/1, Pelita I/2, C463, PB 5, dan lain-lain. Yang tiap tahun terus bertambah sesuai dengan kemajuan di bidang penelitian pemuliaan tanaman. Sedangkan Provinsi/daerah kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah berlakunya peraturan perbenihan adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Di luar daerah-daerah tersebut dan diluar dari varitas-varitas yang telah ditetapkan bekum dibenarkan untuk dikatagorikan sebagai benih bina.

Satu-satunya Pusat Pengujian Benih yang resmi dapat memberikan sertifikasi benih melalui inspektur benih adalah Kebun Benih Sentral. Selain itu juga secara efektif mengadakan binaan, pembimbingan dan pengawasan atas produksi benih di daerah. Sementara ini telah dirintis Kebun Benih Sentral di enam Provinsi padi utama, yaitu:

Di Jawa Barat : Muara, Bogor, dan Sukamandi (yang akan dijadikan Nasional Seed Center)

Di Jawa Tengah : Tegalgondo, Klaten.

Di Jawa Timur : Wonocolo, Surabaya (dipindah ke Bedali, Lawang dengan Unit Pengolahan Benih di Turen, Malang dan Jabon Mojokerto).

Di Sumatera Utara : Tanjong Morawa

Di Sumatera Selatan : Belitang

Di Sulawesi Selatan : Maros

Dalam rangka kerja sama dengan Diperta setempat. Maka Kebun Benih Sentral di Provinsi akan dapat menjadi pusat informasi bagi petani, khususnya dalam pengembangan teknologi pertanian dan pemuliaan serta benihnya.